

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogia Hari: Selasa Tanggal: 19 Maret 2024 Halaman: 3

GANGGUAN KAMTIBMAS

Langgar Aturan, 11 Tempat Hiburan Kena Semprit

UMBULHARJO-Sejumlah tempat hiburan di Kota Jogja masih beroperasi di luar jam operasional yang ditentukan selama Ramadan. Satpol PP Kota Jogja pun mendatangi dan memberi teguran agar pelaku usaha mematuhi aturan.

Lugas Subarkah & Yosef Leon Pinsker redaksi@harianjogja.com

Kabid Penegakan Peraturan Perundangundangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto menjelaskan ada 11 tempat hiburan yang ditegur. Hasil inspeksi yang dilakukan, sejumlah penyedia jasa dan hiburan masih beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, petugas mengimbau kepada para pelanggar agar mematuhi peraturan.

"Kami imbau pelaku usaha penyedia jasa dan hiburan untuk menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kami akan rutin melakukan operasi selama Ramadan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat Kota Jogja," katanya.

Peraturan jam operasional tempat hiburan diatur oleh Pemkot Jogja

- Hasil inspeksi yang dilakukan, sejumlah penyedia jasa dan hiburan masih beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan.
- Untuk mengatasi maraknya kasus kenakalan remaja yang banyak terjadi selama Ramadan, Disdikpora DIY meminta sekolah untuk ikut mengawasi siswanya.

melalui SE No.100.3.4/914/58/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Usaha Hiburan Malam, Usaha Panti Pijat, Usaha Arena Permainan, dan Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1445 H di Kota Jogja.

Dalam SE, usaha klub malam, diskotek, bar, pub dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB; usaha karaoke di luar klub malam pada siang hari buka pukul 09.00-17.00 WIB dan malam pukul 21.00 WIB-24.00 WIB.

Usaha panti pijat, spa, refleksi jika berada di dalam hotel bintang sesuai dengan jam operasional usaha; spa yang berada di luar hotel bintang, siang pukul 09.00 WIB-17.00 WIB dan malam pukul 21.00 WIB-24.00 WIB.

Sementara, untuk mengatasi maraknya kasus kenakalan remaja yang banyak terjadi selama Ramadan, Disdikpora DIY meminta sekolah untuk ikut mengawasi siswanya.

Wakil Kepala Disdikpora DIY, Suhirman mengatakan selama Ramadan jajarannya mengurangi durasi jam belajar dari semula 45 menit per satu jam pelajaran menjadi 35 menit. Otomatis hal ini membuat waktu murid di sekolah menjadi lebih pendek, sehingga sekolah dan orang tua diminta untuk tetap mengawasi murid. "Kami menyampaikan juga ke sekolah dan orang tua untuk mengawasi anak selama bulan Ramadan. Kegiatan Ramadan dan rohis, pesantren Ramadan harus diikuti," katanya, Senin.

Kepala SMAN 10 Jogja, Sri Moerni menyebut, sekolahnya menerapkan aktivitas kerohanian kepada siswa yang beragama Islam selama Ramadan. Sedangkan yang beragama lain diberikan ruang yang berbeda untuk doa bersama.

Sekolah juga memberikan tugas kepada murid berupa mengirimkan catatan kegiatan selama Ramadan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MMNIP. 19690723 199603 1 005